

## Maksimalkan Pengelolaan Perusda

**NANGA BULIK** – Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan membentuk atau mengubah atau melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, sayangnya, salah satu BUMD yang dimiliki Kabupaten Lamandau, yakni Perusda Bajurung Raya belum sukses menyumbang pendapatan daerah, padahal telah berdiri sejak 9 tahun lalu.

Akhir tahun lalu pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya.

“BUMD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu keberadaannya perlu dioptimalkan,” ujar Bupati Lamandau H Hendra Lesmana.

Pengelolaan BUMD harus secara maksimal agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang andal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

“Terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya pada tahun 2020 dan tahun 2021, sebelum dilakukan pencairan atau penyertaan modal, maka Pemkab Lamandau akan melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi beserta jajarannya,” tegasnya.

Selain itu evaluasi juga akan dilakukan terhadap progres penyertaan modal tahun sebelumnya. Untuk itu ia meminta kepada dewan pengawas agar melaksanakan tugasnya secara optimal agar penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lamandau bisa tepat sasaran, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

“Dewan pengawas diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada perusahaan daerah Bajurung Raya pada tahun 2020 dan tahun 2021 harus dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dewan pengawas,” katanya.

Diketahui bahwa modal Perusda pada tahun 2010 sebesar Rp 950 juta, tahun 2011 sebesar Rp 600 juta, tahun 2012 sebesar Rp 600 juta, tahun 2013 sebesar Rp 600 juta, tahun 2014 sebesar Rp 1,2 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 1 miliar, dan tahun 2017 sebesar Rp 3.566.832.008.

Kemudian tahun 2018 dianggarkan kembali Rp 483 juta lebih pada APBD murni dan Rp 1.120.000.000 pada APBD Perubahan. Namun pada tahun 2019 tampaknya tidak ada pencairan anggaran sama sekali pada Perusda. Pencairan modal Perusda baru akan dilakukan pada tahun 2020 ini, setelah perubahan peraturan daerah terkait penyertaan modal tersebut disahkan dan ada hasil rekomendasi dari dewan pengawas. **(mex/sla)**

### **Sumber:**

1. Radar Sampit, *Maksimalkan Pengelolaan Perusda*, Selasa, 7 Januari 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *Perusda Bajurung Raya Belum Dapat Untung*, Sabtu, 27 Januari 2018.

**Catatan:**

- Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- Pasal 4
  - (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bajurung Raya Kabupaten Lamandau sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Millyar Rupiah);
  - (2) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diatas disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- Pasal 8 ayat (2)

Besarnya deviden atau pembagian hasil keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih hasil usaha, yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen), untuk pendidikan dan sosial sebesar 15% (Lima Belas Persen), untuk sumbangan dana pensiun sebesar 10% (Sepuluh Persen) dan pengembangan lingkungan hidup sebesar 10% (sepuluh persen) yang penggunaannya diatur oleh Perusahaan Daerah Bajurung Raya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya.